APBD Perubahan Sulut 2020 Fokus Tangani Dampak Pandemi Covid-19



Liputan6.com, Manado - Pemprov bersama DPRD Sulut mulai membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 pada Senin (24/8/2020). Penanganan dampak pandemi Covid-19 masih menjadi prioritas alokasi dana dalam APBD Perubahan ini.

"Tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Sulut Tahun Anggaran 2020 telah dimulai dengan melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran pada penanganan Covid-19," ungkap Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, juga sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

"Sesuai dasar tersebut, maka telah dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp191,5 miliar yang bersumber dari penghematan di beberapa anggaran belanja," ujarnya.

Olly mengatakan, anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai hal penting, yaitu untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Seluruh proses refocusing melibatkan pihak Kejaksaan dan BPKP yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Gubernur, Kejaksaaan Tinggi, BPKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

"Ini dimaksudkan agar pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya.

Olly mengatakan, pemerintah Sulut lebih fokus pada bagaimana menggerakkan sektor pertanian, perikanan kelautan, dan kehutanan sebagai kontributor terbesar terhadap pembentukan struktur perekonomian daerah.

"Mudah-mudahan dana sebesar Rp191,5 miliar yang kita refocussing kegiatan itu dapat dikembalikan kepada kita sehinggga program pemerintah dalam rangka percepatan ekonomi di Sulut bisa berjalan," paparnya.

Sumber:

https://www.liputan6.com/regional/read/4338622/apbd-perubahan-sulut-2020-fokus-tangani-dampak-pandemi-covid-19

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Catatan Berita:

1. Dasar untuk melakukan Refocusing Anggaran

- a. Pasal 3 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 menyatakan bahwa

KESATU : Untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

KEDUA: Untuk mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya.

KEENAM: Khusus kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkahlangkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota

c. Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

- d. Pasal 2 Permendagri No. 39 Tahun 2020 menyatakan bahwa
 - (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka:
 - a. Penanganan Pandemi Covid-19; dan/atau
 - b. Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.
 - (2) Kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi dan penggunaan APBD.

2. Prioritas Penggunaan Anggaran

- Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 39 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 39 Tahun 2020 menyatakan bahwa penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk:
 - a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. Penyediaan jaring pengaman nasional/social safety net.

3. Anggaran Kegiatan yang Dialihkan untuk Diutamakan pada Kegiatan Penanganan Covid-19

Dalam Lampiran Permendagri No. 39 Tahun 2020 Huruf A Nomor 4 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain terhadap:

- Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- c. Belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/ tunjangan kinerja daerah dan/atau intensif sejenis lainnya, mengurangi honorarium kegiatan, dan/atau pemberian uang lembur;

- d. Belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
- e. Belanja modal yang kurang prioritas;
- f. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- g. Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD.

>>LAP<<